

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN PENULISAN KETERANGAN ZAT YANG
TERKANDUNG DI DALAM PRODUK AIR MINUM KEMASAN SMS
DENGAN PRODUK YANG DIJUAL OLEH PT. AGRIMITRA
UTAMA PERSADA PRODUSEN AIR MINUMAN
KEMASAN SMS**

Oleh : Isnal Hevi

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH
Pembimbing II: Riska Fitriani, S.H., MH
Alamat: Jl. Gelugur Ujung No. 107, Kota Pekanbaru
Email: isnalhevi15@gmail.com / Telepon : 08876740984**

ABSTRACT

Consumer protection is an integral part of sound business activities. In a healthy business activity there is a balance of legal protection between consumers and producers. The absence of balanced protection leaves consumers in a weak position. Moreover, if the product produced by the producer is a limited type of product, the producer can abuse his monopolistic position.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, which discloses laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The approach taken is using a qualitative analysis approach by searching for data in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the legal consequences of differences in the writing of information on substances contained in SMS bottled water products with products sold by PT. Agrimitra Utama Persada, a producer of SMS bottled water, has an impact on consumer health due to dishonesty by business actors and is contrary to Article 4 Numbers 1 and 3, Article 8 Paragraph 1 letters d and f of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, the responsibility of PT. Agrimitra Utama Persada against consumers who are harmed due to differences in the writing of substance descriptions in the sms drink labels are fully responsible for these claims. If the label attached to the packaging of the product being traded does not match the truth or is misleading, it can be subject to sanctions as stated in the Consumer Protection Law Article 62 paragraph (1).

Keywords: Consumer Protection, Bottled Water, Consumer Rights, Legal Consequences, Liability.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹

PT Agrimitra Utama Persada yang dimana perusahaan tersebut memproduksi air dalam kemasan merek Sumber Minuman Sehat (SMS), di label perusahaan menuliskan sumber air berasal dari Pegunungan Singgalang, namun nyatanya air bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal tersebut dilaporkan oleh dua pelapor bernama Susi (35) dan Pria berinisial AK kepada Polda Sumatera Barat dengan Surat bernomor B/94/IX/RES.2.1/2020/Ditreskrimsus. Akibat hal tersebut kini beberapa produk disegel akibat perbedaan label di gudang air mineral dalam kemasan merek SMS ini di antaranya kemasan galon sebanyak 1.720 unit. Kemudian kemasan isi 1.500 mililiter 480 dus, sedangkan untuk isi 600 mililiter 1.372 dus serta isi

330 mililiter 545 dus.²

Penelitian ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang tidak taat akan peraturan, yang secara tidak langsung juga sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.³ Selain itu hak konsumen yang lain menyatakan “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa”.⁴

Prinsip-prinsip dan pasal yang dilanggar PT Agrimitra Utama Persada karena label yang dibuat dalam air kemasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 4 Angka 3 yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan PT.

² <https://www.tagar.id/bos-air-mineral-kemasan-di-padang-ditahan-polisi>, diakses, tanggal, 9 September 2020.

³ Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹ *Ibid*, hlm 14.

Agrimitra Utama Persada yang tidak memperhatikan hak konsumen baik dari segi keamanan, kenyamanan, keselamatan serta tidak jelas dan jujur atas informasi yang diberikan kepada konsumen yang diperkuat oleh PT Agrimitra Utama Persada yang masih memasarkan produknya kepada konsumen.

2. Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, contoh perbuatan PT Agrimitra Utama Persada yang melanggar pasal tersebut yakni dengan tetap memproduksi dan memasarkan produk air kemasannya.
3. Pasal 8 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Contoh perbuatan PT Agrimitra Utama Persada yang melanggar pasal tersebut yakni didalam label air kemasan sms tersebut menyatakan bahwa air berasal dari air pegunungan akan tetapi dalam praktiknya air tersebut berasal dari PDAM.

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, juga dapat menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.⁵

Dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan label ini sering dialami para konsumen ketika berbelanja yaitu dampak bagi kesehatan konsumen akibat ketidakjujuran pelaku usaha. Biasanya para konsumen memakluminya dengan harapan akan adanya perubahan. Namun, ternyata perubahan malah terkadang semakin merugikan konsumen, seperti yang dialami oleh beberapa konsumen yang kemudian menuangkan kekecewaan mereka dan kerugian yang dialami melalui media massa baik media cetak, maupun media elektronik salah satunya melalui internet, yang diharapkan bahwa air minum tersebut memang berasal dari pegunungan tapi

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

ternyata hanyalah dari PDAM. Dengan kejadian tersebut tindakan konsumen selain melapor kepada Polda Sumatera Barat dengan Surat bernomor

B/94/IX/RES.2.1/2020/Ditreskrimsu s, namun juga konsumen ingin mengguga secara keperdataan atas kerugian yang ditimbulkan seperti konsumen berinisial AK yang juga ikut melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Sumatera Barat.⁶

Konsumen yang memiliki posisi sangat lemah sehingga harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat dan sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat. Sekarang ini konsumen karena kebutuhannya dapat memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkan dan terpenuhinya keinginan serta kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Akibat Hukum Perbedaan Penulisan Keterangan Zat Yang Terkandung Di Dalam Produk Air Minum Kemasan SMS Dengan Produk Yang Dijual Oleh PT. Agrimitra Utama Persada Produsen Air Minuman Kemasan SMS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung

di dalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh PT. Agrimitra Utama Persada produsen air minuman kemasan sms?

2. Bagaimanakah Upaya dan pertanggungjawaban PT Agrimitra Utama Persada terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan label minuman SMS?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung di dalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh PT. Agrimitra Utama Persada produsen air minuman kemasan sms.
2. Untuk mengetahui Upaya dan pertanggungjawaban PT Agrimitra Utama Persada terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan label minuman SMS.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu

⁶<https://langgam.id/tersangka-bos-perusahaan-kemasan-air-mineral-sms-ditahan-polda-sumbar/>, diakses, tanggal 15 September 2020.

pengetahuan mengenai akibat hukum perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung di dalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh pt. agrimitra utama persada produsen air minuman kemasan sms.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme Theory)

Utilitarianisme Theory (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832).⁷ Menurut hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.

Jeremy Bentham mendefinisikan utility sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti Utilitis

menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.⁸

Keberdayaan hukum seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka daya keberlakuan sesuatu ketentuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif yang bakal ditimbulkan. Lebih jauh dikatakannya bahwa pembentukan hukum harus memproduksi hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan adalah salah satu titik kelemahan teori ini.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁹ Lebih lanjut Hans

⁸ Van Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1980, hlm. 28.

⁹ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 267.

Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁰

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,¹² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus

perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹³ Dalam hal ini produk hukum dilihat sebagai kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat secara structural. Hukum positif dilihat sebagai sebuah kerangka institusional yang memberikan pemecahan problem yang dihadapi masyarakat.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁵
2. Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka semua dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83.

¹¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

¹² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹³ Thomson Reuters, No claim to original U.S. Government Works, 2018, *Wastlaw*.

¹⁴ Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011, diakses melalui <http://media.neliti.com/media/publications>. hlm 168-169.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 295.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

4. Produsen adalah pihak yang dalam kegiatannya menghasilkan *output*, baik itu barang ataupun jasa, untuk dipasarkan ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁸
5. Air mineral adalah air yang mengandung mineral atau bahan-bahan larut lain yang mengubah rasa atau memberi nilai-nilai terapi. Banyak kandungan Garam, sulfur, dan gas-gas yang larut di dalam air ini. Air mineral biasanya masih memiliki buih.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, lokasi ini

dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang terdapat banyaknya jalan pintas yang menjadi lalu lintas para penyelundup. Oleh karena itu Kabupaten Pelalawan sangat rentan terhadap penyelundupan oli ilegal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) , kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²²

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas²³. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-produsen.html>, diakses, tanggal, 10 Oktober 2020.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Air_mineral, diakses, tanggal, 3 maret 2021.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 51

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006,hlm.118.

²² *Ibid*, hlm. 121

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁵

Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung terhadap Manager PT. Agrimitra Utama Persada, Konsumen Terdampak dan Produsen Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) SMS.

b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK. Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

²⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.²⁶

Pada saat ini hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang sesungguhnya penerbitannya tidaklah ditunjukan untuk mengatur hubungan atau masalah konsumen dengan hubungan dan masalah konsumen termuat dalam lingkungan hukum perdata maupun hukum publik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²⁷

Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah hukum mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah ini sering disamakan. Akan tetapi, dilain pihak ada yang membedakan arti keduanya, seperti A.Z Nasution. Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 1.

²⁷ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 62.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Atau Produsen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.²⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada

²⁸ Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, hlm. 104

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.³⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Tanggungjawab Produk dalam Perlindungan Konsumen

Istilah dan definisi *product liability* dikalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. Kata produk diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (tetap). Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi “menurut paham UndangUndang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Tanggung jawab dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab produk, penekanannya ada pada yang terakhir (*tortius liability*).³¹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di pantai barat Sumamtera di Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak

Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera. Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala, dan emas.³²

B. Gambaran Umum PT. Agrimitra Utama Persada

PT. Agrimitra Utama Persada yang bergerak dibidang produksi Air Mineral Dalam Kemasan dengan merk dagang Sumber Minum Sehat (SMS) yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Nomor 89, Ulak Karang Sel, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. PT. Agrimitra Utama Persada dipimpin oleh bapak Soehinto Sadikin, perusahaan ini telah melakukan penambahan lingkup jasa layanan dengan terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Padang oleh KAN.

BAB IV

³⁰ *Ibid*

³¹ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 80

³² Arsip Kota Padang, hlm. 14.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Penulisan Keterangan Zat Yang Terkandung Didalam Produk Air Minum Kemasan SMS Dengan Produk Yang Dijual Oleh PT. Agrimitra Utama Persada Produsen Air Minuman Kemasan SMS

Akibat hukum terhadap perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung didalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh PT. Agrimitra Utama Persada produsen air minuman kemasan SMS, yang secara tidak langsung juga sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.³³ Selain itu hak konsumen yang lain menyatakan “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa”.³⁴

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT Agrimitra Utama Persada karena label yang dibuat dalam air kemasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang

terjadi dilapangan menyebabkan perbuatan melawan hukum terhadap beberapa ketentuan pasal, yaitu:

1. Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 4 Angka 3 yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan PT. Agrimitra Utama Persada yang tidak memperhatikan hak konsumen baik dari segi keamanan, kenyamanan, keselamatan serta tidak jelas dan jujur atas informasi yang diberikan kepada konsumen yang diperkuat oleh PT Agrimitra Utama Persada yang masih memasarkan produknya kepada konsumen.
2. Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, contoh perbuatan PT Agrimitra Utama Persada yang melanggar pasal tersebut yakni dengan tetap memproduksi dan

³³ Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

memasarkan produk air kemasannya.

3. Pasal 8 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Contoh perbuatan PT Agrimitra Utama Persada yang melanggar pasal tersebut yakni didalam label air kemasan sms tersebut menyatakan bahwa air berasal dari air pergunungan akan tetapi dalam praktiknya air tersebut berasal dari PDAM.

Akibat pasal diatas PT. Agrimitra Utama Persada dapat dikenakan sanksi denda pada seperti yang disebutkan pada Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Akan tetapi sanksi menurut Undang-Undang tersebut belum terlaksana dikarenakan belum ada proses lanjutan dari penegak hukum, apabila ingin tetap terlaksana alternatif lainnya adalah para korban/konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 8 Ayat 1 huruf f dan d serta pasal 62 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Upaya Dan Pertanggungjawaban PT Agrimitra Utama Persada Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Perbedaan Label Minuman SMS

Pertanggungjawaban

hukum oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

2. Pasal 10 huruf c yaitu “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.”

3. Pertanggungjawaban hukum kembali ditegaskan pada Pasal 62 Ayat 1 yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pertanggungjawaban secara langsung yang dilakukan pihak PT. Agrimitra Utama Persada terhadap konsumen yaitu mengganti kerugian baik fee ataupun penjualan air mineral dengan label yang lama ataupun penarikan kembali minuman yang berlabel lama tersebut kepada konsumen ataupun partner umkm yang membeli atau mempunyai air minuman sms berlabel lama. Untuk sementara ini hanya dapat dilakukan diwilayah Kota Padang dikarenakan konsumen yang paling berdampak adalah Kota Padang, untuk konsumen diluar Kota Padang dapat mengirim email/lampiran atau nota sebagai bukti telah terjadi kerugian terhadap air minuman SMS yang kemudian pihak PT. Agrimitra Utama Persada akan mengganti kerugian tersebut.³⁵ Akan tetapi pertanggungjawaban secara langsung tersebut masih terbatas di Kota Padang dan terhadap Kota lain yang mengalami kerugian yang sama belum berjalan maksimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung didalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh PT. Agrimitra Utama Persada produsen air minuman kemasan sms yaitu Pasal 4 Angka 1 dan 3, Pasal 8 Ayat 1 huruf d dan f Jo Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
2. Upaya dan pertanggungjawaban PT Agrimitra Utama Persada terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan label minuman SMS yaitu apabila pertanggungjawaban secara hukum dapat dikenakan Pasal 62 Ayat 1: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

³⁵ Wawancara terhadap Bapak WN yaitu salah satu manager di PT. Agrimitra Utama Persada

banyak Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah)”.

B. Saran

1. Akibat hukum terhadap perbedaan penulisan keterangan zat yang terkandung didalam produk air minum kemasan sms dengan produk yang dijual oleh PT. Agrimitra Utama Persada produsen air minuman kemasan sms yaitu seharusnya apabila PT. Agrimitra Utama Persada tidak memenuhi hak konsumen maka selaku konsumen dapat menuntut haknya yang tidak terpenuhi itu melalui lembaga yang bertugas, yakni jalur *non litigasi* atau di luar pengadilan
2. Upaya dan pertanggungjawaban PT Agrimitra Utama Persada terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan label minuman SMS adalah memberikan ganti rugi berupa kompensasi seperti pengobatan apabila berdampak pada kesehatan dan memberikan pengembalian kerugian sesuai dampak yang ditimbulkan baik materil maupun immateril, prosedur pemberian kompensasi dapat terlaksana apabila konsumen mengajukan keluhan kepada PT Agrimitra Utama Persada agar keluhan konsumen tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan menyelesaikannya diluar pengadilan. Kemudian pertanggungjawaban secara langsung yang dilakukan PT. Agrimitra Utama Persada tersebut masih terbatas di Kota Padang dan terhadap Kota lain yang mengalami kerugian yang sama belum berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Celina, Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Az. 2006, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Jakarta: Kencana 2011.

B. Jurnal/Makalah

- Donna S. Harkness, 2003, “Packaged and Sold: Subjecting Elder Law Practice to Consumer Protection Laws”, *Journal of Law and Policy*, Vol. 80, No. 160, hlm. 253, *westlaw*.
- Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6, Juli.
- Ledy Diana, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari, diakses melalui <http://media.neliti.com/media/publications>

Gde Agung Brahmanta, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, Acta Comitas 2 : 208-219.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

D. Website

<https://www.tagar.id/bos-air-mineral-kemasan-di-padang-ditahan-polisi>, diakses, tanggal, 9 September 2020.

<https://langgam.id/tersangka-bos-perusahaan-kemasan-air-mineral-sms-ditahan-polda-sumbar/>, diakses, tanggal, 15 September 2020

[https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan ketentuan-label.html](https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html), diakses, tanggal 17 November 2020.